

## Sub-Subtansi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi

### Pasal 11

- (8) Kelompok sub-Subtansi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan keamanan teknologi jaringan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan pengelolaan urusan keamanan teknologi jaringan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Keamanan Teknologi Jaringan Informasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Keamanan jaringan teknologi Informasi ;
  - e. melaksanakan layanan dan pemeliharaan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
  - f. menangani permasalahan keamanan teknologi jaringan informasi;
  - g. melaksanakan pendampingan penyusunan dan pengembangan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
  - h. melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
  - i. melaksanakan tindak lanjut laporan Hasil monitoring dan evaluasi keamanan jaringan teknologi informasi;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keamanan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - k. melaksanakan pengendalian teknis keamanan teknologi jaringan informasi; dan
  - l. melaksanakan koordinasi keamanan jaringan teknologi informasi dengan instansi terkait.